MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI.

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2008 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indrnesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Jenis dan Jumlah Perangkat Daerah Pasal 1

- (1) Perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat:
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas terdiri paling banyak 20 (dua puluh);
 - f. Lembaga. Teknis Daerah terdiri paling banyak 12 (dua belas);
 - g. Kota Administrasi;
 - h. Kabupaten Administrasi;
 - i. Kecamatan;
 - j. Kelurahan;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - I. Lembaga Lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Nomenklatur dinas dan Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Jumlah dinas dan lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, tidak termasuk yang menangani bidang keuangan, pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan satuan polisi pamong praja.

Bagian Kedua Kota/Kabupaten Administrasi Pasal 2

Unit kerja perangkat daerah pada kota/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g dan huruf h, terdiri atas:

- a. Sekretariat kota/kabupaten administrasi;
- b. Inspektorat pembantu;
- c. Kantor perencanaan pembangunan kota/kabupaten administrasi;
- d. Suku dinas;
- e. Unit Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi yang berbentuk Badan dengan sebutan Kantor; dan
- f. Satuan Polisi Pamong Praja kota/kabupaten administrasi.

Pasal 3

Sekretariat kota/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unit kerja kota/kabupaten administrasi.

Pasal 4

Inspektorat pembantu Kota/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unit kerja inspektorat.

Pasal 5

Kantor perencanaan pembangunan kota/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Suku dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unit kerja dinas.
- (2) Dinas tertentu: dapat mempunyai lebih dari; (satu) suku dinas pada kota administrasi sesuai kebutuhan, karakteristik, potensi dan jangkauan pelayanan masyarakat pada kota administrasi.
- (3) Dinas yang dapat mempunyai lebih dari 1 (satu) suku dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 10 (sepuluh) dinas.

Pasal 7

- (1) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan unit kerja lembaga teknis daerah yang berbentuk badan.
- (2) Badan yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, dapat mempunyai 2 (dua) Kantor pada kota administrasi.

Pasal 8

Satuan Polisi Pamong Praja kota/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

Bagian Ketiga Kecamatan dan Kelurahan Pasal 9

Kecamatan merupakan perangkat daerah di bawah kota/kabupaten administrasi.

Pasal 10

Kelurahan merupakan perangkat daerah di bawah kecamatan

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 11

Sekretariat Daerah terdiri atas 4 (empat) asisten, masing-masing asisten paling banyak 3 (tiga) biro, masing-masing biro paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 12

Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 13

- (1) Inspektorat terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi, sekretariat paling banyak 4 (empat) subbagian, inspektur pembantu terdiri atas kelompok jabatan fungsional atau paling banyak 3 (tiga) seksi apabila jabatan fungsional belum ditetapkan.
- (2) Inspektur pembantu kota/ kabupaten administrasi terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional atau paling banyak 5 (lima) seksi apabila jabatan fungsional belum ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 7 (tujuh) bidang, dan Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi, sekretariat paling banyak 4 (empat) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri atas kelompok jabatan fungsional atau paling banyak 3 (tiga) subbidang apabila jabatan fungsional belum ditetapkan.
- (2) Kantor Perencanaan Pembangunan kota/kabupaten Administrasi terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional atau paling banyak 5 (lima) subbidang apabila jabatan fungsional belum ditetapkan.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Kepala.

Pasal 15

- (1) Dinas terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) bidang, dan suku dinas, sekretariat terdiri dari paling banyak 4 (empat) subbagian, masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Suku dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha, dan paling banyak 4 (empat) seksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas tertentu yang tidak dapat dilimpahkan ke Kecamatan, dapat dibentuk seksi Dinas.
- (4) Dinas yang mempunyai volume dan beban kerja besar dapat mempunyai 1 (satu) orang Wakil Kepala Dinas, paling banyak 5 (lima) Dinas.

Pasal 16

- (1) Badan terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) bidang, dan Kantor Kota/Kabupaten Administrasi, sekretariat paling banyak 4 (empat) subbagian, bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- (2) Kantor kota/kabupaten administrasi terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 4 (empat) seksi.
- (3) Badan yang mempunyai volume dan beban kerja besar dapat mempunyai 1 (satu) orang Wakil Kepala Badan/paling banyak 2 (dua) Badan.

Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 1 (satu) bagian tata usaha, 5 (lima) bidang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi, bagian tata. usaha terdiri atas 3 (tiga) subbagian, dan bidang terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja-Kota/Kabupaten Administrasi terdiri atas i (satu) subbagian dan 4 (empat) Seksi.
- (3) Pada Kecamatan dibentuk Seksi Polisi Pamong Praja sebagai Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja.
- (4) Pada Kelurahan dibentuk unit nonstruktural Satuan Tugas Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

- (1) Kota administrasi terdiri atas sekretariat kota administrasi yang terdiri atas paling banyak 4 (empat) asisten, masing-masing asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dari masing-masing bagian paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (2) Kabupaten administrasi terdiri atas sekretariat kabupaten administrasi yang terdiri atas 2 (dua) asisten, masing-masing asisten paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 19

Kecamatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi, sekretariat paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 20

Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 7 (tujuh) seksi.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 21

- (1) Pada dinas dan badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis sesuai kebutuhan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur:

BAB IV ESELON Pasal 22

- (1) Jabatan struktural eselon II a, terdiri atas:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Provinsi;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Walikota;
 - e. Bupati;
 - f. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Kepala Dinas;

- h. Kepala Badan:
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; dan
- j. Staf Ahli Gubernur.
- (2) Jabatan struktural eselon II b, terdiri atas:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Wakil Bupati;
 - d. Wakil Kepala Badan;
 - e. Wakil Kepala Dinas;
 - f. Sekretaris Kota; dan
 - g. Sekretaris Kabupaten;
- (3) Jabatan struktural eselon III a, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor Provinsi;
 - b. Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten;
 - c. Inspektur Pembantu;
 - d. Kepala Bagian;
 - e. Kepala Bidang;
 - f. Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi;
 - g. Kepala Suku Dinas Kota Administrasi;
 - h. Kepala Kantor kota administrasi;
 - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi; dan
 - j. Camat.
- (4) Jabatan struktural eselon III b, terdiri atas:
 - a. Inspektur Pembantu pada Kabupaten Administrasi;
 - b. Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan pada Kabupaten Administrasi;
 - c. Kepala Suku Dinas pada Kabupaten Administrasi;
 - d. Kepala Kantor pada Kabupaten Administrasi;
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi;
 - f. Kepala Bagian pada Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi;
 - g. Wakil Gamat; dan
 - h. Sekretaris Kecamatan.
- (5) Jabatan struktural eselon IV a, terdiri atas:
 - a. Kepala Subbagian;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Subbidang;
 - d. Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan; dan
 - e. Lurah.
- (6) Jabatan struktural eselon IV b, terdiri atas:
 - a. Wakil Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Kepala Seksi pada Kelurahan; dan
 - d. Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan setinggi-tingginya eselon III a, sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

BAB V LEMBAGA LAIN Pasal 23

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan penanganan tugas-tugas pemerintahan umum lainnya dapat dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah sesuai kebutuhan dengan sebutan sekretariat atau nama lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai per aturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24

Organisasi dan eselonisasi jabatan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pada dinas dan badan tertentu yang melaksanakan penggabungan dari 2 (dua) satuan kerja perangkat daerah, penggabungan beberapa urusan dan/atau yang mempunyai beban kerja yang cukup besar, jumlah bidang paling banyak 7 (tujuh) bidang dan sekretariat terdiri dari paling banyak 4 (empat) subbagian.
- (2) Suku Dinas dan Kantor tertentu yang merupakan penggabungan dari beberapa satuan kerja perangkat daerah, penggabungan beberapa urusan dan/atau yang mempunyai beban kerja yang cukup besar, jumlah seksi/subbidang paling banyak 5 (lima) seksi/subbidang.

Pasal 26

Susunan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkai: Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan prinsip ekonomis efektif, efisien dan praktek bisnis yang sehat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Oktober 2008

MENTERI DALAM NEGERI

H. MARDIYANTO